



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pengelolaan dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Buton mengalami pergeseran dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada perangkat daerah atau unit organisasi yang menangani kesejahteraan rakyat, sehingga Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 303), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

8. Indek Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah merencanakan, menetapkan kuota, dan menganggarkan program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah.
 - (2) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa atau calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. fotokopi kartu hasil studi tiap semester yang telah diikuti dan/atau fotokopi piagam lomba akademik atau non akademik yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon;
 - f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/ketua jurusan (stempel basah);
 - g. surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain;
 - h. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran;
 - i. surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa; dan

- j. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa.
- (3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir;
 - d. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - e. fotokopi kartu hasil studi dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah diikuti dilegalisir;
 - f. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon;
 - g. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh ketua jurusan (stempel basah);
 - h. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain;
 - i. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran;
 - j. surat pernyataan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - k. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
4. Ketentuan dalam ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

5. Ketentuan dalam ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Dalam hal calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima beasiswa menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. IPK tertinggi; dan
 - b. yang paling sedikit sisa semester yang ditempuh.
 - (3) Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang memenuhi persyaratan melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima Bantuan Biaya Pendidikan menggunakan prioritas yang paling sedikit penghasilan orang tuanya.
 - (4) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah calon penerima serta besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
6. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.

7. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima.
 - (2) Penggunaan dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait dan panitia seleksi.
9. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah panitia seleksi, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangka di Pasarwajo
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 347